

Nama POB			
Penanganan Fasilitas Laboratorium Furnace			
No. POB:	No. Revisi	Halaman	Identifikasi Unit Kerja
II/POB/FK/08/2014	00	1 / 6	
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh	
		Ketua Departemen Fisika	

A. PENGERTIAN	<p>1. K3 Laboratorium adalah Keselamatan dan Keamanan Kerja Laboratorium</p> <p>2. POB Laboratorium</p> <p>3. Insiden adalah Prosedur Operasional Baku Laboratorium</p> <p>3. adalah kejadian yang dapat terjadi di manapun yang dapat menyebabkan kerugian pada orang maupun fasilitas termasuk near-miss Kepala Laboratorium</p> <p>3. Pengawas Lapangan adalah seseorang yang memiliki otoritas tertinggi dalam laboratorium</p> <p>4. adalah seseorang yang bertugas memberi instruksi dan mempunyai otoritas langsung di lapangan</p> <p>5. Sivitas akademika adalah seseorang atau lebih orang yang menggunakan operasional harian Laboratorium dalam melaksanakan kegiatan</p>
B. TUJUAN	<p>Pedoman Kerja ini bertujuan sebagai petunjuk bagi pengawas lapangan maupun sivitas akademika yang melaksanakan kegiatan dalam Laboratorium Furnace</p>
C. PERATURAN	<p>- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</p> <p>- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3</p>
D. LINGKUP	<p>Pedoman Kerja ini hanya digunakan untuk menangani keadaan fasilitas Laboratorium Furnace</p>
E. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	<p>1. Kepala Laboratorium dan Pengawas Lapangan</p> <p>a. Memberikan arahan mengenai K3 Laboratorium kepada seluruh pelaksana kegiatan dan mengikuti induksi K3 sesuai POB yang telah ditetapkan bersama</p> <p>b. Melengkapi seluruh tim pelaksana kegiatan dan fasilitas keselamatan sesuai dengan aspek K3 yang berlaku</p>

Nama POB			
Penanganan Fasilitas Laboratorium Furnace			
No. POB:	No. Revisi	Halaman	Identifikasi Unit Kerja
II/POB/FK/08/2014	00	1 / 6	
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh	
		Ketua Departemen Fisika	

	<p>c. Melakukan pengawasan langsung pada pelaksana kegiatan untuk kesesuaian antara POB yang berlaku dengan kondisi kegiatan yang berlangsung</p> <p>2. Sivitas akademika</p> <p>a. Memiliki kewajiban dalam mengikuti POB yang berlaku selama kegiatan dalam Laboratorium berlangsung</p> <p>b. Melaporkan atas insiden dari yang terbesar hingga yang terkecil sesuai POB Pelaporan dan Penyidikan Insiden Laboratorium kepada Petugas Laboratorium</p>
F. PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pelihara kebersihan lantai serta jaga agar tetap kering - Pelihara kebersihan dan kerapihan meja laboratorium; bahan kimia dan peralatan yang tidak - digunakan, tidak diperkenankan disimpan di atas meja laboratorium - Bersihkan tempat kerja dan fasilitas laboratorium setelah digunakan - Lorong, pintu keluar darurat (exit door) dan akses peralatan darurat (APAR, P3K, chemical spill kits, emergency shower dan eyes washer) tidak boleh terhalangi - Bila meninggalkan laboratorium, matikan semua peralatan yang digunakan (Jika mengharuskan peralatan dalam keadaan "aktif", harus mendapatkan izin dari Ketua Departemen Fisika - Amati semua tanda keselamatan dan keamanan setiap saat - Pelihara kebersihan dan kerapihan bagian dalam dan sekitar kamar asam - Bersihkan ruangan sesuai Jadwal Pelaksanaan Kebersihan Ruangan. - Periksa kebersihan ruangan setiap hari dengan mengisi format Kontrol Kebersihan Ruangan yang

Nama POB			
Penanganan Fasilitas Laboratorium Furnace			
No. POB:	No. Revisi	Halaman	Identifikasi Unit Kerja
II/POB/FK/08/2014	00	1 / 6	
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh	
		Ketua Departemen Fisika	

	<p>tersedia dalam Laboratorium Furnace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksikan kepada <i>cleaning service</i> untuk membersihkan bagian Laboratorium dengan status “Bebas Bahan Kimia” oleh petugas Laboratorium - Buang limbah setiap hari pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya <ul style="list-style-type: none"> a. Limbah kering, sebagai contoh : kertas, tissue dan limbah kering yang bebas media/bahan kimia b. Limbah basah non-kimia, sebagai contoh : tissue basah bebas media/bahan kimia c. Limbah basah kimia, sebagai contoh : tissue basah terkena media/bahan kimia d. Limbah gelas, sebagai contoh : pecahan peralatan gelas e. Limbah cair, misalnya : sisa bahan kimia - Khusus untuk Limbah Cair lihat - Laporkan kepada Petugas dan Kepala Laboratorium untuk mengontrol tingkat kontaminasi yang terjadi - Gunakan desinfektan pada waktu mengepel dan membersihkan meja, kaca dan wastafel - Sterilkan limbah bekas contoh uji pada suhu 120°C selama 15 menit - Masukkan ke dalam kantong plastik - Buang pada tempat yang telah ditentukan
G. PERLENGKAPAN	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan Kebersihan yang digunakan adalah bersifat “khusus” untuk operasional dalam Laboratorium Furnace

Nama POB			
Penanganan Fasilitas Laboratorium Furnace			
No. POB:	No. Revisi	Halaman	Identifikasi Unit Kerja
II/POB/FK/08/2014	00	1 / 6	
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh	
		Ketua Departemen Fisika	

	- Dilarang untuk membawa masuk/keluar Perlengkapan Kebersihan dari/ke dalam Laboratorium Furnace
H. PRODUK LAYANAN	Prosedur Kerja dan Formulir Kontrol Kebersihan Laboratorium
I. PENYAJIAN	Detail per point
J. LAMPIRAN	Formulir Kontrol Kebersihan Laboratorium

LEMBAR OTORISASI POB

Mengetahui, Ketua Departemen Fisika FMIPA – UI	Disusun oleh, Pengawas Lapangan Laboratorium Departemen Fisika, FMIPA – UI
Dr. Agus Salam NIP. 19691129 199702 1 001	Rachmat Andika, S.Si, M.Si